

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan ke muka bumi oleh Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui perantara Malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat Islam hidup di dunia dan di akhirat nanti. Kehidupan dunia dan akhirat mempunyai hubungan erat sekali antara keduanya serta tidak dapat dipisahkan karena diperlukan keseimbangan untuk menjalani keduanya. Islam adalah agama yang mengatur manusia mulai dari beribadah sampai dengan berhubungan antar sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan beragam kebutuhan hidup, yang mana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena keterbatasan kemampuannya, sebab itulah membutuhkan orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bermula dari hal tersebut, diperlukan adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya agar terjalin rasa persaudaraan diantara sesama manusia.

Manusia hidup di dunia haruslah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, karena hal itu sudah menjadi sebuah tuntutan hidup untuk menjalani roda kehidupan di dunia, di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha yang sekiranya dianggap mampu memberikan hasil atau manfaat untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari

kehidupan bermasyarakat, karena satu individu dengan individu lainnya saling membutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan bantuan orang lain, seperti berdagang yang mana harus ada penjual dan ada pembeli. Istilah jual beli merupakan istilah yang tidak asing lagi dan sering kita dengar, istilah jual beli tidak lepas dari yang namanya pasar, yang mana pasar merupakan sarana atau tempat berdagang ataupun beraktifitas.

Pasar merupakan salah satu dari berbagai macam sarana hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang dan jasa untuk mendapatkan uang sebagai imbalan. Pengertian pasar secara sederhana adalah merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.¹ Aktifitas yang ada di pasar adalah salah satu tujuan dari berbagai macam tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dalam transaksi jual beli yang ada di pasar tidaklah lepas dari suatu hukum atau aturan yang mengatur transaksi tersebut, yaitu hukum atau aturan yang mengatur yang bertujuan untuk mencapai sebuah keselarasan dan keharmonisan sesama manusia dalam dunia perdagangan. Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli yaitu terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 205.

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. (QS. Al-Baqarah: 275).²

Surat An-Nisa’ ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa’: 29).³

Di dalam Islam aturan yang mengatur transaksi jual beli adalah Fiqh Mu’amalah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Fiqh Mu’amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴ Dengan adanya Fiqh Mu’amalah tersebut bisa dijadikan sandaran hukum bagi umat Islam dalam melakukan transaksi jual beli.

Salah satu prinsip jual beli yang terdapat di dalam Fiqh Mu’amalah adalah menghindarkan unsur penipuan dan menciptakan kerelaan antara penjual dan pembeli, yakni dengan memberikan hak opsi atau pilihan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, apabila terdapat ketidak sesuaian pada barang yang diperjual belikan atau barang yang sudah dibeli agar tidak timbul rasa penyesalan dikemudian hari

² Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 58.

³ Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 107.

⁴ Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

karena merasa tertipu, ataupun merasa tidak cocok dengan barang yang sudah dibeli. Hak tersebut dinamakan hak *Khiyar*.

Khiyar artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.⁵ Sesungguhnya *Khiyar* merupakan prinsip kebebasan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak sebelum memberikan keputusan akhir dalam sebuah transaksi jual beli agar tidak menimbulkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut, sebab pada dasarnya Islam melarang adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan dalam melakukan transaksi jual beli, maka dengan adanya *Khiyar* (hak memilih) ini bertujuan untuk meminimalisir tindakan penipuan dalam bermu'amalah.

Pasar Ki Lemah Duwur adalah salah satu pasar tradisional yang ada di kabupaten Bangkalan yang bersebelahan dengan pasar modern, yaitu Plaza Bangkalan. Transaksi jual beli yang ada di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan didominasi oleh pedagang pakaian, transaksi jual beli yang ada di pasar tradisional Ki Lemah Duwur biasanya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi (dalam artian membatalkan transaksi jual belinya), melainkan bisa ditukarkan ke tempat di mana barang tersebut dibeli walaupun sebelumnya tidak ada perjanjian untuk menukarnya. Melihat dari kenyataan yang ada di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan, barang yang sudah dibeli tidak bisa

⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang) hlm. 85.

dikembalikan atau membatalkan transaksi jual belinya walaupun terdapat *aib* (cacat) atau merasa tidak cocok dengan barang yang sudah dibeli, akan tetapi bisa ditukarkan kembali apabila terdapat cacat ataupun ketidakcocokan pembeli terhadap barang yang sudah dibelinya walaupun tidak ada perjanjian sebelumnya. Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji, membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang penerapan *Khiyar* syarat yang ada di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan. Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan *Khiyar* yang ada di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan dengan judul “Implementasi *Khiyar Syarat* dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Pandangan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *Khiyar Syarat* dalam transaksi jual beli di Pasar tradisional Ki Lemah Duwur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *Khiyar Syarat* dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Ki Lemah Duwur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, adapun tujuan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang penerapan *Khiyar Syarat* di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan *Khiyar Syarat* di pasar tradisional Ki Lemah Duwur dengan tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya dalam bidang Mu'amalah.
2. Dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan penelitian tentang *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat yaitu **“Implementasi Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Pandangan Hukum Islam”**.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ardinta Brilliant Aquariza yang berjudul *“Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta”*.⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan khiyar secara umum.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ali Mahrus yang berjudul *Telaah Penerapan Prinsip Khiyar dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat*.⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan khiyar secara umum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Syaifuddin yang berjudul *Implementasi Khiyar ‘Aibi dalam Transaksi Jual Beli di Toko Makmur Sejahtera Bahaur*

⁶ Ardinta Brilliant Aquariza, *pelaksanaan khiyar dalam jual beli di pasarklitikan Yogyakarta* (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014).

⁷ Ali Mahrus, *Telaah Penerapan Prinsip Khiyar dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014).

Menurut Perspektif Hukum Islam.⁸ Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan khiyar ‘aibi atau khiyar cacat.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sudah ada, letak perbedaannya adalah penerapan *khiyar* secara khusus, yaitu penerapan *khiyar syarat*.

F. Kerangka Teoritik

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁹ Yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah berpindahnya kepemilikan harta seseorang dengan orang lain untuk memiliki dan memberi kepemilikan, sedangkan yang dimaksud dengan kepemilikan yakni harta maupun manfaat untuk selama-lamanya. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan jual beli ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyar syarat*, *khiyar aib*, maupun *khiyar ta'yyin*. *Khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak

⁸ Syaifuddin, *Implementasi Khiyar ‘Aibi dalam Transaksi Jual Beli di Toko Makmur Bahaur Menurut Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Antasari: 2015).

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm 34.

dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab yaitu untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi landasan teori, tinjauan umum jual beli, pengertian khiyar dan pembagiannya, serta hikmah khiyar.

BAB III : bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang di dalamnya terdapat pelaksanaan penelitian dan analisis terhadap implementasi *khiyar syarat*.

¹⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 113.

BAB V : Dalam bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.